



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise (Waralaba): Analisis Penyalahgunaan Resep Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 (Studi Kasus: PT Chicken Holic Indonesia)

Berliana Feronika Manurung¹, Dr. Martono Anggusti², Ria Juliana Siregar³

¹ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia,

berliana.feronika@student.uhn.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, martono.anggusti@uhn.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia, ria.siregar@uhn.ac.id

Corresponding Author: berliana.feronika@student.uhn.ac.id

Abstract : *The development of the franchise system as a modern business cooperation model places trade secrets, especially recipes and operational systems, as strategic assets with high economic value. The legal relationship between franchisors and franchisees is based on an innominate franchise agreement and is subject to the provisions of the Civil Code, while also being within the Intellectual Property Rights protection regime based on Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets. Problems arise when there is misuse of recipes by franchisees, which not only results in contractual breaches but also has the potential to be qualified as a violation of trade secrets. This study aims to analyze the form of legal protection for franchisors and franchisees in the PT Chicken Holic Indonesia franchise agreement and examine the dispute resolution mechanism for recipe misuse based on Article 11 and Article 12 of Law Number 30 of 2000. Dispute resolution mechanisms can be pursued through civil, arbitration or alternative dispute resolution, and criminal channels, each of which has a complementary legal protection function.*

Keywords: *trade secrets, franchise agreement, legal protection.*

Abstrak: Perkembangan sistem waralaba (*franchise*) sebagai salah satu model kerja sama bisnis modern menempatkan rahasia dagang, khususnya resep dan sistem operasional, sebagai aset strategis memiliki nilai ekonomi tinggi. Hubungan hukum antara *franchisor* dan *franchisee* didasarkan pada perjanjian *franchise* yang bersifat innominaat dan tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekaligus berada dalam rezim perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Permasalahan muncul ketika terjadi penyalahgunaan resep oleh *franchisee*, yang tidak hanya menimbulkan wanprestasi kontraktual, tetapi juga berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap *franchisor* dan *franchisee* dalam perjanjian *franchise* PT Chicken Holic Indonesia serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa atas penyalahgunaan resep

berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur perdata, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, serta jalur pidana, yang masing-masing memiliki fungsi perlindungan hukum yang saling melengkapi.

Kata kunci: rahasia dagang, perjanjian *franchise*, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha pada era globalisasi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk kerja sama bisnis, salah satunya melalui sistem waralaba (*franchise*). Pola usaha ini dinilai efektif karena memungkinkan ekspansi bisnis dengan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki oleh pemberi waralaba, seperti merek dagang, sistem operasional, serta rahasia dagang. Dalam pelaksanaannya, hubungan antara *franchisor* dan *franchisee* (Pasal 1338 KUHPerdata) dibangun berdasarkan suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak, sekaligus menjadi dasar hukum dalam menjalankan kegiatan usaha secara bersama-sama. (Gunawan Widjaja, 2008) Adanya tiga pihak dengan posisi dan kewenangan berbeda, yaitu *franchisor*, *franchise*, dan pekerja (*franchisee*). *Franchisor* dan *franchisee* terikat oleh perjanjian *franchise* (*innominate contract*), Perjanjian tidak bernama dipakai dalam transaksi bisnis modern dan kontrak ini tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Perjanjian ini sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sementara *franchise* dan pekerja terikat oleh hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Perjanjian *Franchise* (Waralaba) adalah suatu perjanjian yang diadakan antara *Franchisor* dengan Pemegang *Franchise* (Waralaba) dimana para pihak *franchisor* memberikan izin dan hak kepada pihak *Franchise* untuk memproduksi atau memasarkan barang barang (produk) dan atau jasa (pelayanan) dalam waktu dan tempat tertentu yang disepakati di bawah pengawasan *franchisor*, sementara *franchisee* membayar sejumlah uang tertentu atas hak yang diperolehnya dalam bentuk *franchise fee* (biaya awal), *Royalty fee* (persentase penjualan bulanan), biaya hasil satu peningkatan ekspore, merek dan jaringan tanpa modal besar dari *franchise* sendiri.

Salah satu aspek penting dalam perjanjian *franchise* (Waralaba) adalah keberadaan rahasia dagang, terutama yang berkaitan dengan resep, formula, atau metode produksi. Rahasia dagang memiliki peran strategis karena menjadi faktor utama yang membedakan suatu produk dengan produk sejenis lainnya serta memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap rahasia dagang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yang menegaskan bahwa informasi yang bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya berhak memperoleh perlindungan hukum

Perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian *franchise* (waralaba) memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha, khususnya terhadap informasi yang bersifat rahasia seperti resep, formula, metode produksi, maupun sistem operasional usaha. Dalam praktik *franchisee*, resep sering menjadi inti nilai ekonomi usaha karena menentukan kualitas, ciri khas produk, serta daya saing *franchisor*. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang memberikan perlindungan hukum terhadap informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Perlindungan ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak, termasuk *franchisee*.

Kasus yang terjadi pada PT Chicken Holic Indonesia menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan resep oleh pihak *franchisee* yang memanfaatkan informasi rahasia di luar ketentuan perjanjian. Kondisi ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum terhadap

rahasia dagang tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang semata, tetapi juga pada efektivitas klausul perjanjian, kesadaran hukum para pihak, serta mekanisme penegakan hukum yang tersedia. Pelanggaran kontrak pada dasarnya bersumber dari tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai wanprestasi, yang konsekuensinya dapat berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan perikatan secara paksa (Abdulkadir Muhammad, 2014). Dengan demikian, pelanggaran kontrak bersifat privat dan hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Didalam perjanjian diperlukan kata sepakat, sebagai langkah awal sahnyanya suatu perjanjian yang diikuti dengan syarat-syarat lainnya maka setelah perjanjian tersebut maka perjanjian itu akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya hal itu diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Disamping kedua asas diatas ada satu faktor utama yang harus dimiliki oleh para pihak yaitu adanya suatu itikad baik dari masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian. Asas tentang itikad baik itu diatur didalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi : “ Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” (Abdulkadir Muhammad, 2014)

Sistem bisnis *franchise* melibatkan dua belah pihak: *Franchisor* yaitu pemilik merek dagang dan system bisnis yang terbukti sukses. *Franchisor* merupakan pemilik produk, jasa atau system operasi yang khas dengan merek tertentu yang biasa telah dipatenkan, *franchisor* juga memberikan bantuan teknis dan operasional selama kedua belah pihak diikat oleh perjanjian (*on going assistance*),

Franchise yaitu pihak yang memperoleh hak (izin) menggunakan merek dagang dan system bisnis yaitu, perorangan atau pengusaha lain yang dipilih oleh *franchisor* untuk menjadi *franchisee*, dengan memberikan imbalan berupa uang jaminan awal (*fee*) kepada *franchisor* dan *Royalti* (imbalan “bagi hasil” terus menerus) serta keduanya bersepakat melakukan kerjasama saling menguntungkan, dengan berbagai persyaratan yang disetujui dan dituangkan dalam perjanjian kontrak yang disebut *Franchise Agreement* atau Perjanjian *Franchise*. (Gunawan Widjaja, 2008)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap informasi bisnis yang bersifat rahasia. Namun, dalam perkembangan praktik *franchise* (waralaba) modern yang ditandai dengan digitalisasi, ekspansi cepat, dan ketimpangan posisi tawar, terdapat sejumlah kelemahan normatif dan implementatif undang-undang tersebut, khususnya dari perspektif perlindungan hukum bagi *franchise*.

Efektivitas pada dasarnya merupakan ukuran keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perlindungan rahasia dagang, efektivitas dapat dimaknai sebagai kemampuan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dalam memberikan perlindungan terhadap informasi bisnis yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik hak. Dengan demikian, efektivitas perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian *franchise* tidak hanya diukur dari keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut mampu diterapkan secara nyata, memberikan perlindungan hukum, serta mencegah dan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat penyalahgunaan rahasia dagang.

Sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan hak kepada pemilik rahasia dagang untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tuntutan penghentian perbuatan yang melanggar rahasia dagang. Sanksi pidana diatur dalam

Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang, yang memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang. Keberadaan sanksi pidana memiliki fungsi preventif dan represif, terutama dalam memberikan efek jera bagi franchisee atau pihak lain yang berpotensi menyalahgunakan rahasia dagang.

Dalam konteks perjanjian *franchise* (waralaba), penyalahgunaan resep oleh *franchisee* dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana. Gugatan perdata merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh *franchisor* apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap pemilik rahasia dagang. Gugatan ini biasanya diajukan untuk menuntut ganti rugi, penghentian penggunaan resep, serta pemulihan hak atas informasi rahasia yang disalahgunakan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan hak kepada pemilik rahasia dagang untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang secara tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang. Dengan demikian, dalam sengketa *franchise*, *franchisor* dapat mengajukan gugatan perdata apabila *franchisee* tetap menggunakan resep setelah perjanjian berakhir atau menyebarkan resep kepada pihak lain tanpa persetujuan.

Selain gugatan perdata, penyalahgunaan resep juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana rahasia dagang. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang milik pihak lain dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda. Pengaturan sanksi pidana ini bertujuan memberikan efek jera serta memperkuat perlindungan hukum terhadap pemilik rahasia dagang. Dalam praktik *franchise*, gugatan pidana dapat diajukan apabila franchisee secara sengaja membocorkan resep kepada pesaing, memproduksi produk serupa dengan menggunakan resep rahasia, atau mengalihkan informasi rahasia kepada pihak ketiga demi keuntungan pribadi.

Dengan demikian, penyalahgunaan resep dalam perjanjian *franchise* dapat menghadapi dua bentuk gugatan, yaitu gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian dan penghentian pelanggaran, serta gugatan pidana untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran rahasia dagang. Kombinasi kedua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap pemilik rahasia dagang, sehingga dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dalam praktik *franchise*.

Rumusan Masalah :

Mengacu pada penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap *Franchisor* dan *Franchisee* dalam Perjanjian *Franchise* PT.Chicken Holic Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang?
- 2) Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang dapat ditempuh *Franchise* atau *Franchisor* jika terjadi penyalahgunaan resep berdasarkan pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai perlindungan rahasia dagang, perjanjian waralaba, serta hubungan hukum antara *franchisor* dan *franchisee*.

Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna mengkaji peraturan perundang-undangan, Doktrin serta asas-asas hukum yang relevan terkait perlindungan rahasia dagang dalam hubungan waralaba. Pendekatan ini digunakan

untuk mengkaji perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab atas penyalahgunaan resep sebagai objek rahasia dagang. Selain itu penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan empiris secara terbatas, dengan tujuan memperoleh gambaran faktual mengenai praktik hubungan antara PT. Chicken Holic Indonesia sebagai *franchisor* dan para *franchisee*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap *Franchisor* dan *Franchisee* Dalam Perjanjian *Franchise* PT. Chicken Holic Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas mempunyai kekuasaan untuk menerapkan peraturan-peraturan yang menyangkut hubungan bisnis bagi para pihak sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, yaitu agar supaya undang-undang yang telah dibuat Pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya suatu pelanggaran atau penyelewengan. Perhatian Pemerintah yang begitu besar ini bertujuan memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum agar masing-masing pihak merasa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis khususnya yang terlibat dalam bisnis *franchise* ini. *Franchise* bukanlah suatu industri baru bagi Indonesia, meskipun belum terdapat dasar hukum mengenai *franchise*, pelaksanaan *franchise* masih dapat dilakukan melalui suatu perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPdata, karena padadarnya semua perjanjian dapat dibenarkan selama dilakukan secara sah sertatidak bertentangan dengan undang-undang dan kesulilaan.

1) Perlindungan Hukum Terhadap *Franchisor*

Dalam hubungan *franchise*, *franchisor* merupakan pihak yang memiliki dan menguasai rahasia dagang, khususnya seperti resep, formula bumbu, metode pengolahan, sistem operasional, serta standar manajemen usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap *franchisor* menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan rahasia dagang oleh pihak *franchisee*. (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2008) Perlindungan hukum bagi *franchisor* PT Chicken Holic Indonesia pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga eksklusivitas dan kerahasiaan resep sebagai aset utama dalam sistem waralaba.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan perlindungan terhadap penggunaan rahasia dagang tanpa hak, baik oleh *franchisee* maupun pihak lain

A). Perlindungan Preventif Melalui Perjanjian *Franchisor*

Perlindungan hukum pertama dan utama bagi *franchisor* diberikan melalui perjanjian *franchise* (Gunawan Widjaja, 2008). Hal ini sejalan dengan Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPdata). Perlindungan hukum bersifat Preventif diwujudkan melalui pengaturan klausul kerahasiaan (*confidentiality clause*) dalam perjanjian *franchise*. Klausul ini mewajibkan *franchisee* untuk menjaga kerahasiaan resep selama masa perjanjian dan setelah perjanjian berakhir (Gunawan Widjaja, 2008). Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik rahasia dagang untuk menggunakan dan melarang pihak lain menggunakan rahasia dagang tersebut tanpa izin.

Dalam praktiknya, perjanjian *franchise* PT. Chicken Holic Indonesia memuat klausul-klausul perlindungan *rahasia dagang*, antara lain:

- 1) Klausul kerahasiaan (*confidentiality clause*) yang mewajibkan *franchisee* menjaga kerahasiaan resep dan sistem usaha;

- 2) Klausul pembatasan penggunaan (*limited use clause*) yang melarang penggunaan resep di luar kepentingan usaha *franchisee*
- 3) Klausul non-kompetisi (*non-compete clause*) yang melarang *franchisee* menjalankan usaha sejenis setelah perjanjian berakhir.

Klausul-klausul tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran rahasia dagang.

B). Perlindungan Represif Melalui Perjanjian Franchisor

Perlindungan represif melalui perjanjian franchisor merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian franchise. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, memulihkan kerugian yang dialami franchisor, serta memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam hubungan waralaba, perlindungan represif memiliki peran penting karena sistem usaha franchise sangat bergantung pada kepercayaan, standar operasional, serta perlindungan terhadap rahasia dagang dan hak kekayaan intelektual franchisor.

C). Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Resep dan formula ayam yang digunakan oleh PT. Chicken Holic Indonesia memenuhi ketiga unsur tersebut, sehingga secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai rahasia dagang. Lebih lanjut Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan hak eksklusif kepada pemilik rahasia dagang

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang tersebut;
- b. Memberikan lisensi kepada pihak lain;
- c. Melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang tanpa izin.

Dengan demikian, *franchisor* berhak secara hukum melarang *franchisee* menyalahgunakan resep maupun sistem usaha yang diberikan.

D). Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Perlindungan hukum terhadap franchisor dalam peraturan ini dapat dilihat melalui beberapa ketentuan berikut:

a) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Franchisor memperoleh perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang menjadi ciri khas usaha waralaba, seperti merek dagang, sistem operasional, metode bisnis, hingga rahasia dagang. Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2007 menyatakan bahwa waralaba harus memiliki ciri khas usaha yang terbukti memberikan keuntungan. Ketentuan ini secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi franchisor agar franchisee tidak menyalahgunakan sistem usaha maupun identitas bisnis yang dimiliki.

b) Perlindungan Melalui Perjanjian Waralaba

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 mewajibkan adanya perjanjian waralaba tertulis antara franchisor dan franchisee. Perjanjian ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi franchisor karena memuat hak dan kewajiban para pihak, termasuk penggunaan merek, standar operasional, pelatihan, serta pengawasan usaha. Dengan adanya perjanjian tersebut, franchisor memiliki dasar hukum untuk menuntut apabila franchisee melakukan wanprestasi atau pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian.

c) Kewajiban Franchisee Menjaga Standar Usaha

Peraturan ini juga memberikan perlindungan terhadap reputasi franchisor dengan mewajibkan franchisee menjalankan usaha sesuai standar yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas produk dan citra merek agar tetap konsisten di seluruh jaringan usaha waralaba.

E). Perlindungan Represif melalui Sanksi Hukum

Apabila *franchisee* melakukan pelanggaran, seperti mengungkapkan atau menggunakan resep tanpa hak, *franchisor* berhak menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam:

Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan

Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang.

Dengan demikian, Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan perlindungan represif berupa sanksi perdata dan pidana bagi *franchisor*.

Perlindungan hukum bersifat Represif diberikan melalui hak *franchisor* untuk mengajukan gugatan perdata terhadap *franchisee* yang terbukti melakukan penyalahgunaan resep. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, *franchisor* dapat menuntut ganti rugi dan/atau penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan rahasia dagang secara melawan hukum. Selain itu, *franchisor* juga dapat menempuh jalur pidana apabila perbuatan penyalahgunaan memenuhi unsur tindak pidana rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang

2) Perlindungan Hukum Terhadap *Franchise* (Waralaba)

Perlindungan hukum bagi *franchise* PT Chicken Holic Indonesia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak penggunaan resep secara sah serta melindungi *franchisee* dari penyalahgunaan posisi dominan oleh *franchisor*. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan dasar hukum bagi *franchisee* sebagai penerima lisensi untuk memperoleh perlindungan atas penggunaan rahasia dagang sesuai dengan perjanjian *franchise* (waralaba).

A). Perlindungan Preventif Melalui Perjanjian *Franchise*

Perlindungan preventif melalui perjanjian *franchise* merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya sengketa antara *franchisor* dan *franchisee*. Perjanjian *franchise* berfungsi sebagai dasar hubungan hukum yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan sistem usaha, maupun pengungkapan rahasia dagang. Dalam praktiknya, perjanjian *franchise* tidak hanya berfungsi sebagai alat pengikat hubungan bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian serta perlindungan terhadap kepentingan franchisor.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mewajibkan adanya perjanjian waralaba tertulis yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan waralaba. Perjanjian tersebut harus memuat ketentuan mengenai identitas para pihak, hak dan kewajiban, bantuan fasilitas dari franchisor, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, serta tata cara penyelesaian sengketa. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan preventif karena memberikan kepastian hukum bagi franchisor untuk mengatur batasan penggunaan merek, sistem operasional, dan standar usaha oleh franchisee.

Dengan demikian, perjanjian franchise memiliki peran penting sebagai bentuk perlindungan preventif bagi *franchisor*. Melalui pengaturan klausul yang jelas dan

rinci, perjanjian franchise dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum, menjaga kerahasiaan sistem usaha, serta menjamin keberlangsungan dan reputasi bisnis waralaba.

B). Perlindungan Represif Melalui Perjanjian Franchise

Perlindungan represif melalui perjanjian franchise merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian antara franchisor dan franchisee. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, memulihkan kerugian, serta memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dalam hubungan waralaba, perlindungan represif memiliki peran penting untuk menjaga kepentingan franchisor, khususnya dalam melindungi hak kekayaan intelektual, sistem usaha, serta rahasia dagang yang menjadi dasar kegiatan waralaba.

C). Perlindungan Melalui Prinsip Keseimbangan dan Itikad Baik

Perlindungan *franchise* (waralaba) tercermin dalam penerapan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, *Franchisor* wajib Memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai rahasia dagang yang dilisensikan, Memberikan pelatihan dan pendampingan yang memadai, Tidak menyalahgunakan posisi dominannya dalam perjanjian.

Dengan demikian, *franchise* memperoleh kepastian hukum bahwa penggunaan rahasia dagang yang dilakukannya adalah sah dan dilindungi hukum selama sesuai dengan perjanjian.

D). Perlindungan Melalui Lisensi Rahasia Dagang

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang rahasia dagang dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain. Dalam konteks *franchise* PT. Chicken Holic Indonesia, pemberian hak penggunaan resep kepada *franchise* merupakan bentuk lisensi rahasia dagang.

Selama *franchisee* menggunakan rahasia dagang sesuai dengan perjanjian, dalam jangka waktu yang ditentukan, dan untuk kepentingan usaha *franchise* maka *franchisee* memperoleh perlindungan hukum dari tuntutan pelanggaran rahasia dagang.

Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Franchisee atau Franchisor Jika Terjadi Penyalahgunaan Resep Berdasarkan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap informasi bisnis yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Meskipun undang-undang tersebut memberikan dasar perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang, dalam praktik *franchise* modern masih terdapat beberapa kelemahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta kesulitan dalam penegakannya.

Salah satu kelemahan utama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 adalah tidak adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur hubungan hukum *franchise*. Undang-undang ini hanya mengatur perlindungan rahasia dagang secara umum tanpa memberikan ketentuan khusus mengenai perlindungan rahasia dagang dalam sistem waralaba. Padahal, dalam praktik *franchise* modern, penggunaan rahasia dagang seperti resep, metode operasional, dan sistem manajemen usaha merupakan elemen utama yang menjadi dasar kerja sama antara *franchisor* dan *franchisee*. Ketidakhadiran pengaturan khusus tersebut menyebabkan perlindungan rahasia dagang dalam hubungan *franchise* lebih banyak bergantung pada klausul kontraktual, sehingga perlindungan hukum menjadi relatif lemah apabila tidak diatur secara rinci dalam perjanjian. (Gunawan Widjaja, 20003)

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 juga memiliki kelemahan dalam hal mekanisme pembuktian pelanggaran rahasia dagang. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai standar pembuktian, metode pengamanan informasi, maupun indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah pemilik rahasia dagang telah melakukan upaya perlindungan yang memadai. Dalam konteks *franchise* modern yang melibatkan transfer pengetahuan bisnis secara intensif, pembuktian pelanggaran rahasia dagang sering kali menjadi sulit karena informasi tersebut telah dibagikan kepada *franchisee* sebagai bagian dari kerja sama usaha. (OK. Saidin, 2015)

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatur bahwa pemilik rahasia dagang atau pemegang hak rahasia dagang berhak mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang. Ketentuan ini menjadi dasar utama penyelesaian sengketa secara perdata dalam kasus penyalahgunaan resep dalam hubungan *franchise*. Gugatan ini bertujuan untuk memulihkan hak yang dilanggar serta memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang memungkinkan *franchisor* atau *franchisee* mengajukan tuntutan ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat mencakup kerugian materiil, seperti hilangnya keuntungan, maupun kerugian immateriil akibat rusaknya reputasi dan keunggulan kompetitif usaha. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi sebagai sarana perlindungan preventif dan represif bagi pemilik rahasia dagang. (Budi Agus Riswandi, 2017) Selain tuntutan ganti rugi, Pasal 11 juga memberikan hak kepada penggugat untuk meminta penghentian seluruh perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan rahasia dagang secara tidak sah. Dalam konteks *franchise*, hal ini dapat berupa perintah pengadilan untuk menghentikan produksi, penjualan, atau distribusi produk yang menggunakan resep yang disalahgunakan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang berkelanjutan bagi pemilik rahasia dagang.

Penyelesaian sengketa melalui jalur perdata pada umumnya diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif pengadilan. Namun demikian, sebelum menempuh jalur litigasi, para pihak dalam perjanjian *franchise* (waralaba) sering kali terikat oleh klausul penyelesaian sengketa tertentu, seperti kewajiban menempuh musyawarah atau mediasi terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian. (Subekt, 2008)

Di samping jalur perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 12. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan resep bukan hanya pelanggaran kontraktual, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang mengancam pelaku penyalahgunaan rahasia dagang dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah. Ancaman pidana ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat represif dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, khususnya dalam dunia usaha yang sangat bergantung pada informasi rahasia.

Dalam konteks perjanjian *franchise*, mekanisme penyelesaian sengketa atas penyalahgunaan resep sering kali telah diatur secara tegas dalam klausul kontrak. Klausul tersebut dapat mencakup pilihan forum, pilihan hukum, serta tahapan penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh oleh para pihak. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik berkepanjangan. (Munir Fuady, 2014). Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas juga mencerminkan perlindungan hukum preventif terhadap rahasia dagang. Dengan adanya ancaman gugatan perdata dan sanksi pidana, *franchisee* diharapkan lebih berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan resep yang diperoleh selama

hubungan *franchise* (waralaba) berlangsung maupun setelah perjanjian berakhir. (Budi Agus Riswandi)

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan pilihan yang komprehensif bagi *franchisor* dan *franchise*. Pilihan tersebut meliputi jalur litigasi perdata, arbitrase atau APS, serta jalur pidana, yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan hukum yang berbeda namun saling melengkapi (OK. Saidin). Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus penyalahgunaan resep bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak ekonomi pemilik rahasia dagang, serta menjaga iklim usaha yang sehat dalam sistem *franchise*. Penerapan Pasal 11 dan Pasal 12 UU Rahasia Dagang menjadi landasan penting dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata dijelaskan bahwa apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat menggunakan jalan litigasi yaitu melalui lembaga peradilan maupun jalan non-litigasi, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

A). Peradilan (Pengadilan)

1) Pengadilan Negeri

Menangani kasus sengketa waralaba menggunakan jalur pengadilan dengan mengajukan surat gugatan ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili. Proses di pengadilan ini pada umumnya akan diselesaikan melalui usaha perdamaian oleh hakim pengadilan perdata. Apabila perdamaian tercapai diluar persidangan, maka gugatan akan dicabut oleh penggugat dengan atau tanpa persetujuan dari tergugat. Namun jika perdamaian diselesaikan atau dilakukan di muka persidangan, maka pada saat sidang berlangsung akan dibuatkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan suatu vonis hakim (Pasal 1885 ayat (1) KUH Perdata). Secara tegas hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang bagaimana cara orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingannya atau hak-haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya bila ia dituntut oleh pihak lain.

2) Pengadilan Niaga

Permasalahan sengketa terkait waralaba yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), khususnya terkait penyalahgunaan merk maka penyelesaiannya melalui pengadilan niaga. Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 undang-undang ini” Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain yaitu pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan umum dan pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dengan adanya keberadaan pengadilan niaga, kompetensi dalam memeriksa perkara yang menyangkut dengan perjanjian dagang yang memakai klausula arbitrase dan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan proses penyelesaian sengketa secara cepat dan dengan proses yang tidak berbelit-belit serta memenuhi rasa keadilan para pihak.

B). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada umumnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui forum pengadilan, namun dengan mengingat akan sifat dari pemberian waralaba, penyelesaian yang dilakukan melalui forum peradilan dikhawatirkan oleh pihak pemberi waralaba akan menjadi suatu forum buka-bukaan” bagi penerima waralaba yang tidak beritikad baik

(Marselo V.G. Pariela, 2017). Untuk menghindari hal tersebut maka sebaiknya setiap sengketa yang berhubungan dengan perjanjian pemberian waralaba diselesaikan dalam rangka pranata alternatif penyelesaian sengketa, termasuk didalamnya pranata arbitrase (Gunawan Widjaya, 2000). Pengaturan penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa lembaga arbitrase hanya dapat menyelesaikan sengketa terkait bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dikuasai oleh pihak yang bersengketa. Pada dasarnya, untuk menyelesaikan permasalahannya sebagian besar pengusaha lebih memilih jalur non-litigasi. Tidak terkecuali dalam bisnis waralaba, penyelesaian sengketa yang ditempuh dengan menggunakan musyawarah dan apabila tidak mencapai mufakat maka dalam penyelesaian sengketa tersebut akan menggunakan cara arbitrase dengan jasa arbitrator.

Perwujudan kepastian dan perlindungan hukum dalam bisnis waralaba yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan hukum preventif mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang dilakukan oleh para pihak serta memberikan batasan terhadap pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian waralaba. Perlindungan yang bersifat preventif diawali dengan pembuatan perjanjian waralaba dengan menggunakan bahasa Indonesia. Setelah perjanjian tersebut disepakati oleh para pihak maka pihak *franchisee* wajib mendaftarkan perjanjian tersebut kepada Menteri. Sedangkan untuk perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan mekanisme dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan dimasa mendatang. Penyelesaian sengketa dapat menggunakan jalan litigasi yaitu melalui lembaga peradilan maupun jalan non-litigasi.

Penyelesaian sengketa dalam pelanggaran perjanjian waralaba dapat diselesaikan melalui pengadilan (gugatan), musyawara dan atau melalui badan arbitrase diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Sedangkan sanksi hukum dalam pelanggaran perjanjian waralaba diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dimana sanksi hukum berupa sanksi administratif dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, pemberian peringatan tertulis, denda dan/atau pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian *franchise* PT Chicken Holic Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas perlindungan rahasia dagang dalam praktik franchise masih menghadapi beberapa kendala. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 belum mengatur secara spesifik hubungan hukum dalam sistem waralaba, sehingga perlindungan rahasia dagang dalam praktik franchise lebih banyak bergantung pada klausul kontraktual. Selain itu, belum adanya batasan yang tegas antara pelanggaran kontrak dan pelanggaran rahasia dagang menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Kendala lainnya adalah sulitnya pembuktian pelanggaran rahasia dagang, khususnya dalam membuktikan unsur kerahasiaan, nilai ekonomi, serta adanya upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemilik rahasia dagang.

Mekanisme penyelesaian sengketa atas penyalahgunaan resep dalam perjanjian franchise dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur perdata bertujuan memulihkan kerugian dan menghentikan perbuatan pelanggaran, sedangkan jalur pidana bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran rahasia dagang. Selain itu, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa juga menjadi pilihan yang efektif karena mampu

menjaga kerahasiaan informasi bisnis dan memberikan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan fleksibel.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam perjanjian franchise PT. Chicken Holic Indonesia pada dasarnya telah tersedia secara normatif, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada kejelasan pengaturan kontraktual, kesadaran hukum para pihak, serta optimalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang.

Perlindungan hukum terhadap franchisor terutama diberikan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Ketiga instrumen hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual franchisor, khususnya resep, sistem operasional, dan metode bisnis yang menjadi ciri khas usaha waralaba.

Saran

Diperlukan pembaharuan atau penyempurnaan pengaturan mengenai perlindungan rahasia dagang dalam sistem waralaba melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik. Pemerintah perlu mengintegrasikan pengaturan rahasia dagang dengan regulasi waralaba agar mampu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai hubungan hukum antara franchisor dan franchisee, termasuk mengenai batasan pelanggaran kontrak dan pelanggaran rahasia dagang.

franchisee perlu meningkatkan kesadaran hukum dalam menjalankan perjanjian *franchise*, khususnya terkait kewajiban menjaga kerahasiaan resep dan sistem usaha. *Franchisee* harus memahami bahwa penyalahgunaan rahasia dagang tidak hanya menimbulkan tanggung jawab perdata, tetapi juga dapat berimplikasi pada sanksi pidana.

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha waralaba melalui sistem pembinaan dan evaluasi berkala terhadap *franchisor* dan *franchisee*. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa perjanjian *franchise* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan rahasia dagang.

REFERENSI

- Arfan Kaimudin, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Yurispruden, Volume 2, Nomor 1, Januari 2019
- Arifin, Zainal. 2019. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dalam Sistem Waralaba di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26, No. 2.
- Asuan, 2017, *Eksistensi Waralaba (Franchise) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Sebagai Perjanjian Innominat*, Jurnal Volume 13, Nomor III, Bulan September, Universitas Palembang.
- Basarah, Moch. dan Mufidin, Faiz H.M, (2008), *Bisnis Franchise dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlin, (2012), *Hukum Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Fauzi, Ahmad. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hidayat, Rachmat. 2018. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Waralaba dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 3.
- HS, Salim, (2003), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Hutagalung, Sophar Maru, (2013), *Kontrak Bisnis di Asean: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Isdian Anggraeny, 2018, Peran Pengadilan Niaga Akibat Adanya Kreditur Fiktif Dalam kepailitan, *Jurnal Yurispruden*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
- Karamoy, Amir, (2013), *Peraturan Waralaba Indonesia*, Jakarta: Foresight Asia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kogin, Kevin, (2014), *Aspek Hukum Kontrak Waralaba, Kegiatan Usaha Jasa Makanan dan Minuman*, Jakarta: Tatanusa.
- Komariyah, (2002), *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press.
- Lembaran Negara No 49 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara No. 3689.
- Marzuki, Pieter Mahmud, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Miru, Ahmad, (2014), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdul Kadir, (1982), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Alumni.
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*
- Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*
- Patrik, Purwahid, (1994), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju.
- Peni Rinda Listyawati, 2006, Perjanjian Franchise sebagai Perjanjian Innominaat dalam Pandangan Hukum Perdata, *Jurnal Hukum* Vol. XVII No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1997 Tentang Franchise.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba*, Pasal 5
- Prasetyo, Teguh. 2017. "Efektivitas Perlindungan Rahasia Dagang dalam Praktik Bisnis Franchise." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rijan, Yunirman, Ira Koesoemawati, (2009), *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Salim, Abdullah, (2007), *Perancangan kontrak dan Memorandum of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, Dian Puspita. 2021. "Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang dalam Hubungan Waralaba." *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Siti Malikhatun Badriyah, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Adherent Dalam Perjanjian Baku, *Majalah Ilmiah*, Vol. XXX No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001
- Srijanti, (2007), *Etika Berwarga Negara*, Jakarta: Kartika Pustaka.
- Subekti, R., (1979), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suharnoko, (2004), *Sejarah dan Pengertian Franchise*, Jakarta Timur: Prenada Media.
- Sumardi, Juanjir, (1995), *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Tradisional*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Waralaba*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, Pasal 11 ayat (1).

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 17 ayat (1).*
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 11
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 12.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2 dan Pasal 3.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 4.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pasal 1
angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Utomo, Budi Agus. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Franchisor dalam Perjanjian Waralaba." *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 19, No. 2.
Wibowo, Adi Nugroho. 2022. "Implementasi Klausul Kerahasiaan dalam Perjanjian Franchise sebagai Upaya Perlindungan Rahasia Dagang." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6, No. 1
Widjaja, Gunawan. 2003. *Waralaba (Franchise) di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.